

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu negara dari segi ekonomi, teknologi dan infrastruktur tidak hanya bergantung pada peran pemerintah saja, namun faktor kesuksesan suatu negara juga bergantung dengan adanya pendapatan negara. Sehingga, dalam hal ini pendapatan negara memegang peran penting untuk kemajuan suatu negara. Kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan negara bagi negara Indonesia yaitu penerimaan dari sektor perpajakan. Sesuai pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 dalam peraturan perundang-undangan tata cara perpajakan, perpajakan adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara sesuai dengan undang-undang dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara (Resmi, 2019).

Pemerintah memanfaatkan penerimaan dari sektor perpajakan guna terlaksanakannya pembangunan untuk mencapai kesejahteraan yang merata dalam berbagai aspek. Ada dua jenis wajib pajak di Indonesia, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. sebagai orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan, membayar pajak ialah wujud dedikasi dan kewajiban untuk memberikan kontribusi bagi pembentukan negara (Darmawan dan Surkartha, 2014).

Darmawan dan Sukartha (2014) memberikan pernyataan apabila perusahaan memberikan respon berbeda terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, karena pemerintah menginginkan setiap wajib pajak termasuk perusahaan membayar pajak yang maksimal, tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan perusahaan yang ingin membayar pajak serendah-rendahnya.

Kegiatan perekonomian yang dilalui oleh perusahaan terkadang juga mengalami fluktuasi, yang mengakibatkan pembayaran pajak perusahaan tidak stabil, namun pemerintah selalu menginginkan perusahaan untuk membayar pajak dengan stabil. Maka dilihat dari sisi fiskus itu sendiri mengharapkan bahwa wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak dengan maksimal, agar realisasi pendapatan yang berasal dari sektor perpajakan mencapai target. Sebaliknya, jika perusahaan membayar kurang dari jumlah pajak yang seharusnya, maka pendapatan negara dari sektor pajak tidak terealisasi dengan sempurna (Darmawan & Sukartha, 2014).

Perbedaan tujuan ini yang menyebabkan timbulnya berbagai upaya dari perusahaan yang dilakukan, salah satunya melakukan pengurangan pembayaran pajak dengan tindakan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang sah atau disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau tindakan penyelundupan pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku atau disebut *Tax Evasion*. Menurut Pohan (2011) dalam Faizah dan Adhivinna (2017) *tax avoidance* adalah perlakuan suatu kegiatan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak, tetapi tidak berarti mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan, tetapi untuk

memanfaatkan kekurangan atau kelemahan perundang-undangan perpajakan atau dilakukannya secara legal.

Menurut Anderson dikutip dari Ngadiman dan Puspitasari (2014) *tax avoidance* ialah ide bisnis yang bertujuan untuk menekankan pembayaran pajak perusahaan dengan cara memakai kelemahan-kelemahan (*loophole*) pada peraturan perpajakan, maka dari itu ahli pajak menyebutkan bahwa penghindaran pajak suatu hal yang legal. Banyak badan usaha di Indonesia melakukan *tax avoidance*, hal tersebut bertujuan agar laba yang diperoleh secara maksimal.

Fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia pada artikel (suara.com, 2017) Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto mengaku masyarakat umum sulit apabila ingin menelusuri data-data terkait penghindaran pajak yang dilakukan berbagai badan usaha di Indonesia. Besaran nominalnya diduga mencapai seratus sepuluh triliun rupiah per tahunnya, yang dimana depalapan puluh persennya dilakukan penghindaran pajak oleh badan dan dua puluh persennya dilakukan oleh wajib pajak pribadi. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilansir dari artikel (news.ddtc.co.id, 2020) menyatakan rasio pajak Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 10.7% tahun 2019, angka tersebut memperlihatkan penurunan dari tahun 2018 yakni 11.5%. Hal ini memperlihatkan bahwa realisasi pajak tahun 2019 belum terpenuhi.

Penghindaran pajak termasuk permasalahan yang serius di Indonesia, dilansir dari artikel (m.tribunnews.com, 2017) menurut informasi yang telah dilansir dari penyidik IMF, Ernesto Crivelly dengan universitas PBB menggunakan database ICTR dan ICTD menghasilkan data bahwa peringkat penghindaran pajak yang

dilakukan perusahaan di Indonesia menduduki peringkat kesebelas dari tiga puluh negara, yaitu sebesar USD 6,48 Miliar atau sekitar sembilan puluh triliun rupiah.

Terdapat fenomena mengenai kasus penghindaran pajak di sub sektor perbankan, salah satunya pada Bank Central Asia Tbk di tahun 2003-2004, direktorat jendral pajak (DJP) mengeluarkan hasil koreksi laba fiskal BCA sebesar Rp 6.78 triliun, tetapi BCA sendiri keberatan dengan hasil koreksi fiskal tersebut. BCA menganggap harus dikurangi sebesar Rp 5.77 triliun, karena pihaknya sudah melakukan pengalihan aset kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pihak BCA mengatakan pihaknya tidak melakukan pelanggaran kepada apa yang mereka lakukan, maka dari itu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan atas klaim yang disebutkan oleh BCA sendiri. Karena hingga saat ini BPPN masih menyisakan permasalahan. Karena apabila dilihat terdapat kejanggalan pada laporan keuangan BCA. Gejalanya mengarah ke arah penggelapan pajak atau penghindaran pajak (economy.okezone.com, 2014).

Putranti, Jati dan Tambunan (2015) menyatakan bahwa sektor industri perbankan Indonesia juga tidak luput dalam melakukan *tax avoidance*. Industri perbankan dalam melakukan penghindaran pajak dapat terjadi pada beberapa situasi yaitu: (i) pihak bank sendiri yang melakukan penghindaran pajak; dan (ii) bank digunakan sebagai koneksi oleh pihak ketiga, untuk melaksanakan penghindaran pajak. DJP mengaku sulit untuk melakukan pemeriksaan data terkait penghindaran pajak, karena berlakunya *bank secrecy* atau adanya kerahasiaan bank, yaitu dicabutnya PER-01/PJ/2015 bahwa data nasabah merupakan kerahasiaan yang harus dijaga oleh bank, sekalipun pihak DJP ingin meminta atau melakukan

pemeriksaan pada data nasabah hal tersebut sulit untuk dilakukan. Dengan adanya kerahasiaan bank tersebut dapat memicu nasabah melakukan penarikan dana dan memindahkan kepada negara yang termasuk *tax haven countries*.

Beberapa peneliti terdahulu yang menyatakan adanya sejumlah faktor yang bisa memicu munculnya *tax avoidance* yaitu dengan *return on assets*, *leverage*, kepemilikan institutional, dan ukuran perusahaan diantaranya penelitian Faizah & Adhivinna (2017). Menurut Subakti (2012) dalam Agusti (2014) profitabilitas berpengaruh positif kepada *tax avoidance*, karena apabila perusahaan melaksanakan kegiatan secara efisien, menyebabkan beban yang dibayarkan pun semakin rendah dan berpengaruh terhadap pembayaran pajak yang tertagih. Kurniasih & Sari (2013) mengatakan semakin tinggi laba perusahaan maka selaras dengan tingginya nilai rasio ROA. Semakin tinggi laba yang dihasilkan hal tersebut juga sejalan dengan besarnya pembayaran pajak perusahaan yang terutang. Penelitian sebelumnya yaitu Faizah dan Adhivinna (2017) memberikan hasil ialah variabel *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya besarnya nilai atau kecilnya nilai laba bersih dan aktiva yang dimiliki perusahaan dapat menjadi faktor perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mampu menimbulkan terjadinya *tax avoidance* ialah dari rasio *leverage*. *Leverage* ialah total hutang perusahaan yang dipakai untuk membiayai aset-aset perusahaan selain modal yang dimiliki (Faizah & Adhivinna, 2017). Suyanto (2012) dikutip dari Annisa (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai nilai rasio *leverage* tinggi, memperlihatkan total hutang suatu perusahaan itu juga tinggi, apabila pembiayaan suatu perusahaan menggunakan

hutang maka perusahaan mempunyai biaya bunga yang tinggi pula, pengaruh dari tingginya biaya bunga dapat berpengaruh pada pengurangan *profit*, sehingga pembayaran pajak ikut berkurang. Namun dilihat dari hasil penelitian Ngadiman & Puspitasari (2014) dan Agusti (2014) memperlihatkan bahwa besar ataupun kecil rasio *leverage* tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada *tax avoidance*.

Selanjutnya faktor yang dapat menimbulkan terjadinya *tax avoidance* yaitu kepemilikan Institutional, kepemilikan institusional cenderung akan memerhatikan dan memonitor manajemen untuk mengikuti sesuai aturan undang-undang (Pohan, 2009) dalam (Faizah & Adhivinna, 2017). Kemudian kepemilikan institusional dilihat dari besaran presentase saham kepunyaan institusi dan stockholder, yaitu dengan presentase saham individu di atas 5%. Sehingga pihak institusi mempunyai kedudukan untuk memonitor kinerja menejerial sehingga meminimalisir tindakan pajak agresif pada perusahaan (Wijayani, 2016). Peningkatan kinerja manajemen perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh adanya pengawasan dari pihak eksternal, dimana pihak eksternal itu sendiri ialah pemegang saham institusional, dimana kedudukan mereka yang mempunyai hak suara yang besar dan ikut serta dalam pembangunan suatu perencanaan perusahaan (Idzni dan Purwanto, 2017). Idzni dan Purwanto (2017) menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang berarti apabila tingginya jumlah kepemilikan saham pada perusahaan dapat menimbulkan terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan.

Faktor terakhir dalam penelitian ini yang mampu mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *Firm size*. *Firm size* atau ukuran perusahaan ialah suatu patokan bahwa

perusahaan masuk dalam kategori perusahaan besar atau perusahaan kecil, hal tersebut dapat ditentukan dari total aset, besar penjualan perusahaan, nilai equity, jumlah karyawan, dan sebagainya (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Menurut Marfu'ah (2015) dikutip dari Annisa (2017) bertambah besar ukuran perusahaan, maka timbul transaksi-transaksi yang sudah dikategorikan kompleks. Sehingga dari hal tersebut, dapat dimanfaatkannya celah-celah dari transaksi-transaksi yang kompleks untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Siegfried (1972) dikutip dari (Fiandri dan Muid, 2017) nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang dimiliki dalam perusahaan yang besar cenderung semakin rendah, karena perusahaan mempunyai kapasitas yang lebih mampu yang dapat menciptakan struktur perencanaan pajak yang lebih baik, tetapi perusahaan juga mempunyai batasan-batasan untuk melakukan perencanaan pajak yang dapat memungkinkan aktivitas perusahaan menjadi sorotan atau perhatian bagi pemerintah. Pemerintah umumnya memperhatikan perusahaan-perusahaan yang besar untuk diawasi, sehingga perusahaan lebih tunduk dalam perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu Kurniasih dan Sari (2013) memperoleh hasil ukuran perusahaan memberikan pengaruh secara bersama-sama atau simultan maupun parsial pada *tax avoidance*. Namun hasil penelitian Annisa (2017) memberikan hasil yang berbeda ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh kepada *tax avoidance*, mengindikasikan suatu ukuran perusahaan besar atau kecilnya maka tidak memengaruhi perusahaan melaksanakan aktivitas *tax avoidance*.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis terdorong untuk menguji kembali faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh kepada *tax avoidance* serta mengembangkan penelitian terdahulu dengan menggunakan sampel pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan judul **“Pengaruh *Return On Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019?
5. Apakah *return on assets, leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pernyataan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *return on assets* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh *return on assets*, *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memperluas ilmu pengetahuan yang didapat pada bangku kuliah dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi maupun menjadi acuan untuk membuat kebijakan-kebijakan pemerintah dalam masalah perpajakan.

3. Bagi Praktisi Bisnis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terutama sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan dalam hal perpajakan khususnya yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Kemudian hasil penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan informasi bagi investor untuk mengambil keputusan mengenai karakteristik perusahaan yang memungkinkan investor melakukan investasi pada perusahaan yang direncanakan.